

Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif

by Riska Buhungo

Submission date: 23-May-2024 01:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2386217463

File name: perempuan_Dalam_Partai_Politik_Untuk_Calon_Anggota_Legislatif.docx (48.45K)

Word count: 3354

Character count: 22882

Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30 % Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif

Riska Buhungo

Universitas Negeri Gorontalo

ikabuhungo@gmail.com

Erman I. Rahim

erman@ung.ac.id

Universitas Negeri Gorontalo

Abdul Hamid Tome

hamidtome@ung.ac.id

Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: ikabuhungo@gmail.com

Abstract

This research examines the pattern of recruitment of women in political parties to meet the threshold of 30% of Legislative Members in Indonesia, starting from regulations governing the rights and obligations of political parties as regulated in law, and specifications related to the recruitment process from political parties contained in the AD/ART of political parties. This research is classified as normative empirical research with a statutory approach and a case approach. Research material was collected through interviews and document studies and then analyzed from a perspective. The results of the research show that the recruitment process for each political party is different and by stating the party's interests, there is no reference process regulated in statutory regulations. The researcher provides recommendations in this research related to the formation of statutory regulations for the recruitment process so that they become a reference for each party. politics, as well as providing political education to women in stages as well as evaluations that become material for party development.

Keywords: Recruitment, Political Parties, Women

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang pola rekrutmen perempuan dalam partai politik untuk memenuhi ambang batas 30% Anggota Legislatif di Indonesia, mulai dari regulasi yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari partai politik yang diatur dalam undang-undang, dan spesifikasi terkait proses rekrutmen dari partai politik yang termuat dalam AD/ART Partai politik. Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan penelitian dihipunkan melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dianalisis secara prespektif. Hasil penelitian menunjukkan proses rekrutmen dari setiap partai politik berbeda dan dengan mengemukakan kepentingan partai, tanpa adanya proses acuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti memberikan rekomendasi dalam penelitian ini terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk proses rekrutmen agar menjadi acuan oleh setiap partai politik, serta memberikan pendidikan politik kepada perempuan secara bertahap serta adanya evaluasi yang menjadi bahan perkembangan partai.

Kata Kunci : Rekrutmen, Partai Politik, Perempuan

PENDAHULUAN

Partai politik, menurut ilmu politik, adalah sekelompok orang yang tertata rapi, bersatu, dan dimotivasi oleh satu ideologi. Mereka mencari dan memegang kekuasaan politik melalui pemilu untuk mengimplementasikan kebijakan publik, menyediakan sarana untuk

Received: April 24, 2024; Accepted: Mei 23, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Riska Buhungo, ikabuhungo@gmail.com

mengintegrasikan masyarakat, dan memberikan jalan bagi partisipasi publik dalam proses tersebut.¹

¹⁵ Salah satu fungsi partai politik dalam pemilu adalah melakukan pencalonan. Partai politik di Indonesia dijamin hak konstitusionalnya sebagai lembaga utama yang punya otoritas dalam pencalonan, hak ini diatur dalam undang-undang partai politik. Pasal 29 Ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam memegang peran yang sangat strategis ini, proses rekrutmen oleh partai politik sudah seharusnya dan semestinya diawasi dan diatur dalam konstitusi. Akibat pola pengkaderan yang bermasalah dan sistem rekrutmen yang kurang memadai, partai politik juga harus menghadapi fenomena meningkatnya “naturalisasi” kader partai dari satu partai ke partai lain.²

¹⁴ Istilah rekrutmen politik ini digunakan oleh UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ketika mengatur tentang fungsi partai politik yaitu salah satu fungsinya tersebut adalah partai politik melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen politik dimaksudkan untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh DPR. Tidak semua jabatan melibatkan peranan partai politik, hanya jabatan yang bersifat politik saja (jabatan publik yang melibatkan partai politik) atau yang melibatkan peran partai politik melalui prosedur politik.³

¹³ Secara khusus dalam konteks politik, rekrutmen politik sering merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif. Menurut teori bahwa seleksi kandidat merupakan kunci dan tahap yang menentukan, karena dari proses rekrutmen itulah akan dihasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan siapa yang akan memerintah. Hasil tersebut tergantung pada proses yang digunakan, biasanya meliputi tiga tahap yaitu tahap sertifikasi, nominasi dan tahap pemilihan. Menurut Pippa Norris, tahap sertifikasi mencakup penentuan kriteria yang dikehendaki, aturan internal partai, aturan pemilihan, dan norma-norma sosial. Sementara tahap nominasi berkaitan dengan ketersediaan kader-kader partai yang memenuhi syarat dan posisi yang akan diisi. Tahap selanjutnya berkaitan dengan proses

¹ Elly M.Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, 2013, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 279

² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.197

³ Suhaimi, E. (2021). Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1),33

pemilihan, yang umumnya berkaitan dengan bagaimana cara memilih, siapa yang dilibatkan untuk memilih, dan bagaimana cara menentukan siapa yang menang.⁴

Pola Rekrutmen Politik, dalam kamus Bahasa Indonesia kata “pola” memiliki arti; gambar yang dipakai, corak, model, sistem cara kerja, dan bentuk (struktur) yang tetap. Sehingga kata “pola” dalam rekrutmen politik dimaksudkan untuk menentukan sistem, cara kerja dan bentuk dari masing-masing partai politik dalam menentukan rekrutmen politik untuk memilih atau menyeleksi kader, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala daerah.

Ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen politik. Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.⁵

Pola rekrutmen yang tercipta di Indonesia terkhusus dalam partai politik, masih terfokus pada satu pihak yakni laki-laki karena budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau *inferior*. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama.⁶

Khofifah Indar Parawansa dalam tulisannya tentang hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggambaran perempuan dalam isu-isu legislatif, misalnya *setting* sosial di Indonesia yang masih menjadi kekuatan bagi standar sentris laki-laki yang eksklusif. Ada persepsi luas bahwa perempuan tidak boleh menjadi anggota parlemen karena politik adalah milik laki-laki. Prosedur seleksi di

⁴ *Ibid*, Hal 34

⁵ *Ibid*, Hal 38

⁶ Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), Hal 72

partai politik merupakan faktor kedua. Sekelompok kecil pria, hampir selalu pejabat terpilih atau pemimpin partai, biasanya memilih kandidat. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana keakraban dengan korespondensi serta kesetaraan orientasi masih rendah, pelopor laki-laki dari kelompok ideologi mempengaruhi isu-isu pemerintahan partai, khususnya mengenai orientasi. Karena struktur kepemimpinan yang didominasi laki-laki, partai politik jarang mendukung perempuan. Ketiga, berbicara dengan media, yang merupakan bagian besar untuk membuat orang berpikir betapa pentingnya bagi perempuan untuk berada di parlemen. Keempat, tidak ada jaringan antara partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan ormas untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan. Unsur yang berbeda adalah kebutuhan, keluarga dan kerangka kerja multipartai.⁷

Dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maka perempuan dan politik adalah fakta yang penting diperhatikan saat ini. Jaminan hukum mengenai kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik telah dijelaskan pada UUD 1945 pasal 28 D ayat 3, yaitu "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" kemudian pada pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa, "setiap orang berhak mendapat perlakuan dan kemudahan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."⁸

Pasal ini berarti bahwa hak-hak politik perempuan tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk turut serta dalam memilih tetapi mempunyai hak untuk dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan disegala tingkat serta hak berpartisipasi dalam organisasi atau perkumpulan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik bernegara. Pasal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPRD dan DPD yang menyebutkan bahwa rekrutmen calon legislatif harus merekrut perempuan minimal 30%. Komposisinya satu dari tiga urutan teratas dalam daftar calon legislatif adalah perempuan. Pada kenyataannya pemenuhan kuota 30% di parlemen tidak pernah terpenuhi.⁹

⁷ Parawansa, K. I. (2003). Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. *Bali, hlm*, 10

⁸ Silalahi, M., Marpaung, P., Panjaitan, D. T. M. R., & Da'o, B. (2020). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Governance Opinion*, 4(2), 132

⁹ *Ibid*, Hal 133

Namun, hingga saat ini implementasi terhadap Undang-undang No.8 Tahun 2012 belum terpenuhi. Dapat dilihat Anggota DPR RI tahun 2019–2024 setelah selesainya hasil pemilu legislatif, presiden, dan wakil presiden. Terpilih 118 perempuan atau 20,5% dari 575 anggota DPR RI yang terpilih.¹⁰ Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi perempuan dalam anggota legislatif belum maksimal, sehingga tidak hanya melalui peraturan atau undang-undang untuk mengatur hal ini, melainkan adanya mekanisme ataupun pola rekrutmen yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menjadi acuan terhadap seluruh partai politik dalam merekrut anggotanya terkhusus kepada perempuan.

11 **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah urgensi dan dampak pemberlakuan ambang batas 30% perempuan dalam partai politik untuk calon anggota legislatif.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus kajiannya beserta rumusan masalah yang telah penulis batasi pada Bab 1, maka penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder lalu dianalisis dengan fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan jenis pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dengan teori yang digunakan yakni teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu (Undang-undang No.7 Tahun 2017) dan Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008), maupun ratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM, merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR. Data dari kenaikan representasi perempuan dari tahun ke tahun seperti tabel di atas menunjukkan bahwa setiap

¹⁰ Lampiran Keputusan KPU No 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/ VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019

5 dilakukan tindakan afirmatif peningkatan peran politik perempuan, jumlah representasi perempuan di parlemen cenderung meningkat.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, peneliti merumuskan beberapa dampak terhadap pemberlakuan kebijakan afirmatif 30% untuk perempuan dalam partai politik sebagai perwakilan dilegalitatif.

1. Terciptanya Dinasti Politik

Pemberlakuan ambang batas 30% untuk perempuan dalam partai politik dapat digambarkan sebagai bentuk penekanan terhadap partai-partai politik untuk dapat melahirkan kader-kader perempuan agar syarat pemenuhan 30% keterwakilan dapat tercipta. Dengan konotasi “penekanan” sebagai salah satu syarat, dan bukan merupakan satu-satunya syarat maka partai politik cenderung menghalalkan berbagai cara agar salah satu syarat ini dapat terpenuhi dan cenderung tidak memperhatikan aspek lainnya.

Kenyataannya partai politik hanya ingin memenuhi peraturan dan yang terjaring yaitu perempuan yang masih berhubungan dengan isu dinasti politik. Banyak anggota parlemen perempuan yang terpilih karena dinasti politik seperti istri kepala daerah harusnya parpol memberikan pendidikan politik sehingga semakin banyak perempuan yang mau terjun masuk politik.

Tidak sedikit perempuan yang menjadi calon anggota legislatif dipilih karena latar belakang keluarga, yang menggunakan popularitas dan jaringan akar rumput mereka secara efektif. Meskipun hal ini tidak diakui secara terbuka, kekuatan dan pengaruh latar belakang keluarga, misal suami sebagai kepala daerah sangat berguna sebagai dasar bagi strategi kampanye istri. Mengapa kemudian dengan fenomena seperti ini, perempuan yang berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki kekuatan politik cenderung memperoleh suara terbanyak dikalangan masyarakat, karena basis massa atau *voter* yang sudah terpelihara dari waktu ke waktu. Disamping itu, faktor kepercayaan terhadap pihak keluarga yang memiliki kekuatan politik misal sebagai Kepala Daerah juga menjadi alasan mengapa masyarakat memilih calon anggota legislatif ini.

3 Merujuk studi Aspinall dan Berenschhot (2019) tentang konteks demokrasi di Indonesia kekinian, dikatakan bahwa relasi patronase dan strategi klientelism mendominasi berbagai kompetisi pemilu di tingkat nasional ataupun lokal: “aspek kekerabatan politik yang kami maksud adalah yang berkaitan dengan dinasti politik, keluarga politik, ataupun klan politik yang terbukti kuat di tingkat lokal. Sementara itu, aspek klientelisme lebih menonjolkan

bagaimana para caleg melakukan upaya transaksi material dalam mobilisasi dukungan mereka di pemilu.”¹¹.

2. Terciptanya ketimpangan kualitas dan kuantitas yang tidak berimbang

Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik merupakan proses penyeleksian atau pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan.¹²

Pada masa pemerintahan orde baru, proses rekrutmen politik masih menggunakan sistem tertutup, pengaruh yang sangat dominan terletak pada pemerintah pusat yaitu Presiden Soeharto. Dalam proses perekrutannya tidak melibatkan masyarakat, tetapi berdasarkan pada patronase politik. Akibatnya, tidak jarang ditemukan pemimpin tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak khususnya masyarakat, karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat pada jabatan pimpinan partai politik, di mana ketua partai politiknya berasal dari dukungan pemerintah bukan dari basis dukungan massa.¹³

Pada dasarnya, proses rekrutmen politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, sistem rekrutmen politik terbuka adalah sistem rekrutmen yang memberikan kesempatan pada masyarakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan berkompeten, sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun pemerintahan.¹⁴ Kedua, sistem rekrutmen politik tertutup adalah sistem rekrutmen politik yang hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti teman dekat dari elit partai atau seseorang yang mempunyai kedekatan dengan partai, pengusaha, atau individu-individu yang mempunyai latarbelakang sosial yang sama seperti agama, daerah, etnis, suku, bahkan berasal dari keluarga elit tersebut, maka dengan mudah seseorang untuk masuk didalamnya.¹⁵

Pola rekrutmen perempuan dalam partai politik saat ini masih menjadi kewenangan sepenuhnya dari partai politik itu sendiri, dengan menentukan standarisasi masing-masing, tanpa adanya pola atau standarisasi terikat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan ketetapan pemerintah yakni tindakan afirmatif ambang batas 30% untuk perempuan hanya merupakan syarat administratif. Ketika partai politik telah memenuhi ketetapan ini, maka dinyatakan dapat mengikuti kontestasi politik.

¹¹ Puskapol UI. “Analisa Perolehan Kursi Pemilu DPR dan DPD RI tahun 2019:Kekerabatan dan Klientalisme dalam Keterwakilan Politik” dalam NS. Hamami, Hal 4

¹² Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 118.

¹³ *Ibid*, Hal. 120.

¹⁴ Lili Romli, Demokrasi dalam Bayang-Bayang Kekuatan Jawara: Studi Kasus Pencalonan Caleg di Provinsi Banten 2004, (Jakarta: LIPI, 2005), h. 19.

Di Indonesia, meskipun telah menganut sistem demokrasi masih saja ditemukan dua persoalan mengenai perempuan dalam politik. *Pertama*, keterwakilan perempuan cenderung sangat rendah. *Kedua*, ketidakmampuan partai politik dalam mengakomodir kepentingan perempuan. Oleh karena itu, kuota 30% dianggap penting. Salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa keterwakilan perempuan dipartai politik masih rendah, karena eksistensi partai politik dimata masyarakat khususnya dikalangan perempuan dinilai kurang baik karena komposisi atau orang-orang dari partai politik.

Partai politik dalam proses rekrutmen kader-kader partai cenderung tidak selektif, karena minimnya waktu untuk menyeleksi para kader tersebut. Pada akhirnya yang terpilih adalah kader ala kadarnya yang tidak memiliki latar belakang dan pengalaman dalam organisasi politik¹⁵

Hal ini mempengaruhi eksistensi partai politik dikalangan masyarakat, hasil studi tentang afiliasi ideologi pemilih ke parpol di Indonesia menunjukkan bahwa umumnya parpol tidak memiliki basis massa yang kuat. Survei *Poltracking* Indonesia pada Mei 2022, misalnya, menunjukkan masyarakat cenderung memilih figur personal (51,4%) ketimbang parpol (14,5%).¹⁶

Fenomena ini terjadi karena rendahnya kesadaran politik, pendidikan politik, konsistensi dan kualitas kinerja partai secara institusi maupun lewat anggota legislatif dan pejabat eksekutifnya, hingga pada masalah menguatnya pragmatisme politik. Parpol terperangkap dalam bayang-bayang elit yang berambisi menduduki posisi pimpinan eksekutif, seperti menteri atau kepala lembaga. Alhasil, parpol hanya menjadi sarana untuk memenuhi keinginan elit partai dibanding memperkuat mesin politik organisasi untuk kebutuhan jangka panjang. Sehingga tidak sedikit kader-kader partai politik tidak memenuhi standarisasi masyarakat luas dan ketika menjadi calon anggota legislatif, kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon khususnya perempuan yang diusung oleh partai politik menurun karena partai politik hanya memenuhi kuantitas dibandingkan kualitas.

Dengan lemahnya sistem rekrutmen partai politik, maka berdampak terhadap kader-kader partai, termasuk perempuan sehingga pemenuhan kualitas hanya menjadi bayang-bayang semata, dengan hanya mengutamakan kuantitas sebagai pemenuhan administratif untuk menjadi peserta pemilu.

¹⁵ Heru Cahyono, dkk., *Potret Pelanggaran Pemilu 1999*, (Jakarta: Solidarity Center, 2000), h. 4.

¹⁶ Mohamad Hamzah, *The conversation* "Melemahnya basis massa dan kinerja mesin partai politik" diakses pada <https://theconversation.com/melemahnya-basis-massa-dan-kinerja-mesin-partai-politik-perlu-kah-indonesia-kembali-ke-sistem-pemilu-tertutup-199747> pada tanggal 19 Maret 2024

3. Keterwakilan Perempuan sebagai Formalitas

Pelebaran cakupan keanggotaan badan legislatif maupun partai politik yang memang dikhususkan bagi perempuan memang memberikan pengaruh signifikan terhadap keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang bersifat penting. Namun, di sisi lain, pemberian kuota khusus bagi kaum perempuan untuk dapat terlibat secara aktif dalam ranah perpolitikan Indonesia dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berpotensi tidak melibatkan aktor perempuan yang kredibel dan layak. Pandangan ini sebenarnya sudah terbukti dari beberapa pegiat musik maupun perempuan yang sebelumnya memiliki latar belakang artis, secara tiba-tiba berpindah haluan dan secara “ajaib” dapat terpilih menjadi salah satu formasi keanggotaan suatu badan legislatif. Grace Natalie sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Olla Ramlan sebagai salah satu anggota Partai Nasional Demokrat, dan Tina Toon sebagai salah satu anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, menunjukkan bahwa cukup banyak aktor yang memiliki latar belakang dan ketenaran yang berbeda dengan masyarakat umum.¹⁷

Lebih lanjut, pemberlakuan syarat wajib bagi setiap partai politik untuk memberikan kuota sebanyak 30% terhadap kaum perempuan dalam struktur keanggotaannya, jika tidak dibarengi dengan sistem penyaringan yang memadai, dapat secara implisit meningkatkan tingkat nepotisme.¹⁸ Anggapan ini terbukti oleh beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebanyak 36% anggota badan legislatif perempuan memiliki suami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, 32% bekerja sebagai TNI, dan sisanya merupakan karyawan swasta maupun ranah pekerjaan lainnya.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa latar belakang dari suami anggota legislatif membawa dampak terhadap eksistensi perempuan dalam kontestasi politik, tidak menjawab kualitas dari calon anggota legislatif jika hanya melihat latar belakang suami. Namun, sangat disayangkan hal ini dinormalisasi oleh sebagian besar masyarakat karena stigma yang terbangun dengan adanya Budaya Patriarki.

Komposisi yang sudah dianggap sebagai rahasia umum ini tentunya memiliki kaitan erat dengan proses integrasi kaum perempuan dalam struktur lembaga legislatif. Kasus yang seringkali dijumpai yaitu perempuan yang memiliki suami yang bekerja dekat dengan unsur politik memiliki akses yang lebih luas dalam berinteraksi dan menjadi bagian dari suatu afiliasi

¹⁷ Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(2), 185

¹⁸ Nofianti, L. (2016). Perempuan di sektor publik. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 15(1), 55

¹⁹ *Ibid*, Hal 57

politik.²⁰ Lebih jauh, kondisi ini memberikan dampak destruktif akan sistem politik Indonesia yang bercorak demokratis, dengan akses yang lebih mudah tersebut, perempuan yang memiliki *privilege* terkait akan senantiasa dimanfaatkan oleh jaringan politik yang lebih luas untuk membuat dinasti pemerintahan yang berdasarkan hubungan sedarah, menciptakan iklim politik Indonesia yang jauh dari kata netral dan penuh intrik di dalamnya.²¹ Permasalahan ini mempengaruhi terbangunnya paradigma pada masyarakat terhadap peran perempuan dalam legislatif tidak berjalan sesuai dengan harapan karena hanya merupakan kepentingan politik golongan tertentu.

Keterwakilan perempuan sebagai formalitas mengacu pada situasi di mana perempuan diperlakukan hanya sebagai simbol atau penampilan belaka dari inklusi gender dalam suatu organisasi atau lembaga, tanpa memberikan mereka peran atau kekuatan yang nyata atau signifikan dalam proses pengambilan keputusan atau representasi yang efektif. Keterwakilan perempuan dalam partai politik hanya semata untuk pemenuhan administratif kuota 30%, karena tidak adanya proses penyaringan atau seleksi yang ketat dan bertahap untuk pemenuhan kuota partai dan badan legislatif juga esensial terhadap sumber daya manusia yang memang memiliki kapasitas serta kapabilitas untuk berdanimka dalam ranah politik.

Sehingga dapat disimpulkan dengan tidak adanya proses rekrutmen dan penyaringan yang tersistematis dapat menyebabkan keraguan masyarakat luas terhadap kualitas perempuan dalam legislatif dan hanya menjadikan perempuan sebagai alat formalitas untuk memenuhi syarat administratif kuota 30%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan pemberlakuan Ambang Batas 30% untuk perempuan dalam partai politik memberikan dampak yang signifikan terhadap wajah Pemilu di Indonesia. Beberapa partai politik merasa bahwa dengan pemberlakuan Ambang Batas tanpa adanya pengawalan dari pemerintah memberatkan partai politik untuk menemukan kader terkhususnya perempuan, karena melihat kondisi masyarakat Indonesia atau pandangan masyarakat khususnya perempuan dalam dunia politik, adapun beberapa dampak dari pelaksanaan Ambang Batas 30% untuk perempuan di Indonesia yang dianalisis peneliti diantaranya yaitu: terciptanya dinasti politik, terciptanya

²⁰ Abdullah, I. (2014). Politisasi Gender dan HakHak Perempuan: Kendala struktural keterlibatan Perempuan dalam Pencalonan legislatif. PALASTREN, 7(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile> di akses pada 28 Maret 2024

²¹ Rahman, L., Noerdin, E., Aripurnama, S., & Yuningsih, R. L. (2005). Representasi perempuan dalam kebijakan publik di era otonomi daerah. *Women Research Institute*.

kualitas dan kuantitas yang tidak berimbang dan keterwakilan dalam partai politik hanya sebagai formalitas. Dampak ini dapat dilihat dari bagaimana partai politik memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan demokrasi. Dari ketiga dampak yang dirangkum peneliti dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa dampak ini tercipta karena tidak adanya proses rekrutmen dari hal kecil hingga besar, karena hingga saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara signifikan terkait proses rekrutmen partai politik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elly M.Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, 2013, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Heru Cahyono, dkk., Potret Pelanggaran Pemilu 1999, (Jakarta: Solidarity Center, 2000)
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Parawansa, K. I. (2003). Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. *Bali, hlm*, 10
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992)

Jurnal

- Nofianti, L. (2016). Perempuan di sektor publik. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 15
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), Hal 72
- Silalahi, M., Marpaung, P., Panjaitan, D. T. M. R., & Da'o, B. (2020). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Governance Opinion*, 4(2), 132
- Suhaimi, E. (2021). Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 33
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [*Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature*]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(2), 185

Artikel

- Mohamad Hamzah, *The conversation* "Melemahnya basis massa dan kinerja mesin partai politik" diakses pada <https://theconversation.com/melemahnya-basis-massa-dan->

[kinerja-mesin-partai-politik-perlukah-indonesia-kembali-ke-sistem-pemilu-tertutup-199747](#) pada tanggal 19 Maret 2024

Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

nalarpolitik.com

Internet Source

3%

2

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Student Paper

2%

3

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

2%

4

wiedjcorn.blogspot.com

Internet Source

1%

5

jurnal2.untagsmg.ac.id

Internet Source

1%

6

dprexternal3.dpr.go.id

Internet Source

1%

7

ejournal.uigm.ac.id

Internet Source

1%

8

makmureffendi.wordpress.com

Internet Source

1%

9	batampos.co.id Internet Source	1 %
10	Andi Masnira, Sukri, Ariana. "Policy of Political Parties in Determining the Requirements of Female Legislative Candidates in Indonesian 2019 Election", Walter de Gruyter GmbH, 2023 Publication	1 %
11	eprints.unm.ac.id Internet Source	1 %
12	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	1 %
13	glosains.staiku.ac.id Internet Source	1 %
14	journal.kpu.go.id Internet Source	1 %
15	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
16	vs-dprexternal3.dpr.go.id Internet Source	1 %
17	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	1 %
18	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	1 %

19

ejurnal.ung.ac.id

Internet Source

1 %

20

Septi Nur Wijayanti, Kelik Iswandi. "Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia", SASI, 2021

Publication

1 %

21

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12